

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 /HK.03.1-Kpts/3327/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa *road map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang bertujuan menciptakan Pemerintah yang baik dan bersih merupakan periode ketiga dan terakhir dari grand design Reformasi Birokrasi 2010-2015 sebagaimana dimaksud PP Nomor 81 Tahun 2010; bahwa untuk turut serta mensukseskan pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU sebagaimana dimaksud Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, perlu dilaksanakan kelanjutan Reformasi Birokrasi pada tataran mikro di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pemalang adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PP Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270); PP Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196); PP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor : 1/HK.03.1-Kpts/3327/KPU-Kab/I/2021 mengatur tentang tugas TIM Reformasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pemalang

CATATAN : - Keputusan KPU Pemalang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.
-Lampiran 6 halaman.